



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU

NOMOR : 30 /HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/III/TAHUN 2020

TENTANG

PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU  
TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai Pandemi global, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
- b. bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu tahun 2020 akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sebagai langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020, dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

- Mengingat : 1. Pasal 120 dan Pasal 121 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), serta pasal 8, pasal 10a dan pasal 122 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas Undang Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, TLN RI Nomor 56781
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19
4. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Menetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
5. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor S-0235/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 Tanggal 16 Maret 2020 Hal Antisipasi Dampak virus covid-19 terhadap Penyelenggaraan Tahapan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;
6. Maklumat Kepala Kepolisian RI Nomor : Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19)
7. Surat Edaran Bupati Dompu Nomor 005/158/BPBD/III/2020 dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19)

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor : 27/SDM.02.1/BA/5205/KPU-Kab/III/2020 Tanggal 22 Maret 2020 tentang Penundaan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

KESATU : Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.

- KEDUA : Tahapan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Pelantikan PPS 22 Maret 2020 dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara: 23 Maret s.d. 23 November 2020
  2. Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan, yang terdiri dari:
    - a. penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompus dari KPU Kabupaten Kab. Dompus kepada PPS: 26 Maret 2020 s.d. 2 April 2020;
    - b. verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS: 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020;
    - c. rekapitulasi Dukungan di tingkat kecamatan: 16 April 2020 s.d. 22 April 2020;
    - d. rekapitulasi Dukungan di tingkat kabupaten/kota: 23 April 2020 s.d. 24 April 2020;
    - e. Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompus : 27 April 2020 s.d. 28 April 2020;
    - f. Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten Dompus: 29 April 2020 s.d. 1 Mei 2020;
    - g. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan: 29 April 2020 s.d. 2 Mei 2020;
    - h. Verifikasi administrasi dan Kegandaaan Dokumen Dukungan Perbaikan: 1 Mei 2020 s.d. 9 Mei 2020;
    - i. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompus kepada PPS: 13 Mei 2020 s.d. 15 Mei 2020
    - j. Verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa/kelurahan: 13 Mei 2020 s.d. 21 Mei 2020;
    - k. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan: 22 Mei 2020 s.d. 24 Mei 2020;
    - l. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten Dompus : 25 Mei 2020 s.d. 26 Mei 2020;
  3. Pembentukan PPDP: 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020, dengan Masa Kerja PPDP: 16 April 2020 s.d. 17 Mei 2020

4. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang terdiri dari :
- a. Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten Dompu dan penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 s.d 17 April 2020;
  - b. Pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 s.d 17 Mei 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Dompu  
Pada tanggal 22 Maret 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU

ttd

ARIFUDDIN

